

Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)

Ibnu Irawan

Universitas Muhammadiyah Lampung
whanibn@gmail.com

Nasrullah

Universitas Muhammadiyah Lampung
nasrullahalawwaw@gmail.com

Abstract: *This according to the perspective of Mahmud Syaltut when there is an agreement there is no need to be disputed and there are new opinions. Mahmud Syaltut About Family Planning. This research is a library research study or library research, that is research conducted through data collection or scientific papers with research objects or data collection that is. The results of the study show that Family Planning (KB) law, so that this research can be developed for the benefit of a wider range of family planning programs that will be able to sort the desired community groups, so that the number must be increased and undesirable community groups so that the number must control. The implementation of the Family Planning (KB) program must be based on good intentions and the Implementation of Family Planning (KB) must be in accordance with Islamic Law.*

Keywords: *Family Planning, Mahmud Syaltut, Argumentation.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Mahmud Syaltut mengenai Keluarga Berencana dan Argumentasi Fatwa Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana. Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan hukum Keluarga Berencana (KB), sehingga dari penelitian ini dapat dikembangkan guna kemaslahatan yang lebih luas dari program Keluarga Berencana (KB) yang benar akan dapat*

mensortir kelompok masyarakat yang dikehendaki, sehingga jumlahnya harus ditingkatkan dan kelompok masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga jumlahnya harus kendalikan. Penerapan program Keluarga Berencana (KB) harus berdasarkan niat yang baik dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) harus sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: *Keluarga Berencana, Mahmud Syaltut, Argumentasi.*

A. Pendahuluan

Perkembangan jumlah umat Islam yang begitu pesat semenjak *fathul makkah*¹ hingga kini, merupakan suatu yang telah digambarkan dalam al-qur'an surat An-Nasr ayat ke 2, yaitu:

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر: 2)

Artinya: *Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. QS. An-Nasr (110): 2*²

Jumlah umat Islam yang begitu banyak merupakan suatu anugrah dari Allah SWT, ketika dengan jumlah yang banyak dan besar dapat bersama-sama dan bahu-membahu dalam menegakkan dan menjalankan syariat Allah SWT. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menghendaki pengikutnya terhindar dari sesuatu yang membinasakan diri, keluarga, maupun bangsa, sehingga setiap persoalan yang ada; baik persoalan individu maupun kelompok harus diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Persoalan yang ada jangan sampai menyebabkan seseorang dalam kebinasaan, sehingga hal ini bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Allah SWT sangat tegas melarang membinasakan diri sendiri, sebagaimana firman Allah SWT:

¹ “*Fathul Makkah* adalah pembedasan kota mekah dari kesyirikan pada tahun 8 H, sehingga kaum muslimin dapat menjalankan syariat Islam sesuai syariat yang telah Allah turunkan kepada nabi Muhammad SAW”.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 603.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ (البقرة: 195)

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. QS. Al-Baqarah (2): 195”.³

Rasulullah SAW membawa ajaran yang sangat mudah untuk dilaksanakan, dan menentang sikap memberatkan dalam pelaksanaan ibadah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
النَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ،
وَيَسِّرُوا وَلَا تُثَقِّرُوا⁴(رواه البخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyyar, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata: Telah menceritakan kepada saya Abu At-Tayyah dari Anas bin Malik dari Nabi SAW beliau bersabda: Kalian permudahlah dan jangan kalian persulit, dan beri kabar gembirahlah dan jangan kalian bikin (umat) lari. (HR. Bukhari)*

Ibnu hajar menjelaskan dalam kitab *fathul bari*, bahwasanya Rasulullah SAW menyukai amalan yang tidak memberatkan umatnya, sehingga umatnya tidak terbebani dalam menjalankan syariat, hakikatnya amalan yang membuat umat lari dan takut menjalaninya merupakan amalan yang *masyaqqah* (memberatkan).⁵

Salah satu persoalan yang terjadi pada zaman sekarang adalah lonjakan jumlah penduduk yang begitu besar, sehingga muncul

³ *Ibid.*, h. 30.

⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Daru Ibnu Al-Jauzi, 2009), h. 20.

⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1379), h. 525.

persoalan-persoalan baru yang membutuhkan *fatwa-fatwa*⁶ dari para *mujtahid*.⁷ Lonjakan jumlah penduduk yang begitu besar menimbulkan gejala di masyarakat.

Masyarakat mulai merasakan perubahan kondisi sosial, biaya hidup yang tinggi, biaya sekolah yang mahal, maupun sulitnya mencari pekerjaan, dan mendapatkan tempat tinggal.

Lonjakan jumlah penduduk tidak dapat dihindari hanya perlu dikendalikan, lonjakan penduduk yang begitu besar bukan hanya terjadi di Negara-negara muslimin, akan tetapi terjadi juga di Negara-negara Barat, sehingga munculah gagasan-gagasan untuk mengatasi persoalan ini, dan persoalan ini akan terus berkembang dan menjadi masalah yang universal. Salah satu gagasan untuk menyelesaikan lonjakan penduduk muncul dari Negara Inggris pada abad 19, ketika Marie Stoppes yang merupakan seorang bidan memperhatikan kehidupan para buruh yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki banyak anak, sehingga Marie Stoppes mempunyai gagasan untuk melakukan pengaturan kelahiran dengan menggunakan kondom.⁸

Margareth Sanger seorang juru rawat di Amerika mengenalkan program *birth control* (pengaturan kelahiran) guna mengatasi permasalahan yang terjadi akibat tidak diaturnya kelahiran, sehingga menyebabkan banyak wanita menggugurkan kandungan karena depresi. Usaha Margareth Sanger banyak ditentang dari beberapa pihak, akan tetapi ia tetap gigih dan tidak putus asa. Hingga pada tahun 1921 kongres nasional membentuk *American Birth Control League* (perkumpulan pengaturan kelahiran Amerika), dan Margareth Sanger diangkat menjadi ketuanya.⁹ Gagasan pengaturan kelahiran semakin berkembang, dengan banyaknya masyarakat yang ikut program pengaturan program KB yang berasal dari Eropa dan Amerika banyak ditentang masyarakat dan ulama di Mesir, terlebih setelah Israel menjajah Palestina dan mengusir

⁶ “Fatwa adalah jawaban mengenai kejadian atau peristiwa”.

⁷ “Mujtahid adalah orang yang berusaha menggali dan menemukan hukum-hukum syariat dengan pengetahuan dan segenap kemampuannya”.

⁸ Merlly Amalia, “Perkembangan Keluarga Berencana di Dunia,” diakses 28 November 2019, <http://stikesypib.ac.id/blog/sejarah-keluarga-berencana-di-dunia-internasional-dan-di-indonesia/>.

⁹ *Ibid.*,

penduduknya, sehingga program KB yang membatasi jumlah anak merupakan program yang ditentang kaum muslimin, ketika kaum muslimin membutuhkan jumlah penduduk yang banyak untuk menghadapi berperangan. Ada yang berpendapat bahwasannya program KB bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pengikutnya untuk memperbanyak keturunan.¹⁰ Penolakan program KB terus menerus terjadi di Mesir, sehingga Mahmud Syaltut yang melihat adanya kemaslahatan dari program KB, kemudian memfatwakan akan kebolehan program KB, akan tetapi Mahmud Syaltut mengharamkan pembatasan anak pada jumlah tertentu.

Lahirnya istilah pembatasan keturunan di Negara Islam, merupakan hasil upaya Amerika dan Eropa, dengan tujuan untuk menanggulangi krisis ekonomi yang sedang menimpa suatu bangsa tertentu tanpa membedakan antara negara maju dan berkembang. Pada awalnya, ide ini disebarakan secara tertutup, kemudian sedikit demi sedikit masuk ke Negara-negara Islam. Israel dan Amerika Serikat ketika menjajah Palestina dengan mengusir penduduk serta merampas harta kekayaannya, kemudian mereka khawatir dan takut terhadap meningkatnya angka kelahiran umat Islam di Palestina. Mereka mencetuskan ide pembatasan angka kelahiran untuk memerangi umat Islam secara perlahan-lahan lewat perang ideologi.¹¹

Mahmud Syaltut sebagai *syekhul al-akbar al-azhar*, yang ucapan dan tulisannya dibaca dan dijadikan rujukan oleh banyak kelompok dan golongan, ketika membolehkan KB maka sangat penting untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari Mahmud Syaltut membolehkan KB, ketika banyak orang menentang KB. Keluarga berencana merupakan topik utama pembicaraan ulama dan masyarakat mesir, sehingga Mahmud Syaltut sebagai ulama terpendang terpanggil untuk mencari jawaban atas keraguan masyarakat tentang KB.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tadzimu Al-Usrah wa Tadzimu An-Nasl* (Mesir: Dar Al-Fikr, 1976), h. 101-102.

¹¹ Ali Muhammad As-Salus, *Maushu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, cet. VII (Maktabah Dar Al-Qur'an, t.t.), h. 42.

Adanya KB bukan hanya bermanfaat bagi pasangan suami istri akan tetapi penerapan KB dapat bermanfaat bagi suatu Negara.

Mahmud Syaltut merupakan ulama yang sangat dekat hubungannya dengan ulama-ulama Indonesia, dimana banyak ulama Indonesia menjadikan karya Mahmud Syaltut sebagai rujukan, seperti ulama Indonesia menjadikan fatwa Mahmud Syaltut tentang KB dijadikan sandaran penerapan KB di Indonesia. Mahmud Syaltut merupakan Rektor Al-Azhar pertama yang datang ke Indonesia, dan tidak segan untuk membuka diri menerima perubahan, seperti membuka fakultas khusus bagi wanita yang belajar di Al-Azhar setelah mencontoh sekolah Diniyah Putri yang berada di Padang.

Kedekatan antara ulama Indonesia dengan Mahmud Syaltut disebabkan adanya persamaan fiqih yang digunakan dan wajahul istidlal dalam penetapan suatu hukum, sehingga perlu mempelajari fiqih dan wajahul istidlal yang digunakan Mahmud Syaltut dalam membolehkan KB.

Penulisan penelitian ini akan memberikan wawasan dan akan menjawab keraguan masyarakat maupun kelompok yang meragukan akan manfaat dari program KB, sehingga dengan adanya penerapan KB harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan Negara.

B. Fungsi dan Tujuan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Hal ini meliputi:

1. Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan menjaga kesehatan ibu dan anak
2. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman
3. Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak¹²

¹² Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, t.t., h. xxvii.

Pelaksanaan KB mencakup dua cara, yaitu:

1. *Planning Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini dikenal dalam bahasa arab تنظيم النسل (mengatur keturunan)

2. *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah Bahasa Arab تحديد النسل (membatasi keturunan), akan tetapi dalam praktiknya di Negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abortus da menstrual regulation*), pemandulan (*infertilitas*) dan pembujangan (*tabattul*)¹³

Tujuan KB menurut UU RI. No 52 tahun 2009 mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk:

1. Mengatur kehamilan yang sesuai dengan keinginan
2. Menjaga kesehatan dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi
3. Mengembangkan kualitas informasi dan konseling pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
4. Mengembangkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana
5. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai usaha untuk menjarangkan jarang kehamilan¹⁴

Secara umum tujuan KB yaitu untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu dan anak serta pendidikannya.

Pelaksanaan program KB akan mencegah terjadinya *masyaqqah*, dimana anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak

¹³ Emilia Sari, *Keluarga Berencana Perspektif Ulama*, t.t., h. 55-70.

¹⁴ Mughfirah Ilham, "Pengertian Keluarga Berencana, Tujuan KB dan Manfaatnya," diakses 2 Desember 2019, <https://materibelajar.co.id/pengertian-keluarga-berencana/>.

faham agama, miskin, berpendidikan rendah, maka akan mencegah terjadinya *mafsadah*, sehingga dengan mencegah terjadinya *mafsadah* maka akan selaras dengan tujuan *maqosid syari'ah*. Adapun keluarga yang faham agama, kaya, berpendidikan tinggi, maka kurang tepat ketikan membatasi keturunan, dikarenakan di suatu Negara yang menganut paham demokrasi, jumlah dukungan terhadap suatu partai dan tokoh tertentu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa depan. Partai-partai Islam dan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kepentingan Islam harus didukung oleh orang-orang Islam yang faham akan agama. Adapun orang Islam yang tidak faham agama, maka akan mendukung partai-partai dan tokoh-tokoh yang memberikan keuntungan kepada mereka, sehingga mereka tidak akan memperdulikan apakah kebijakan dan peraturan yang dihasilkan membawa kebaikan atau keburukan. Banyaknya jumlah kaum muslimin yang memahami agama dan mendukung partai-partai dan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kepentingan Islam, maka akan membawa kejayaan bagi umat Islam.

C. Keluarga Berencana Dalam Pespektif Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut berusaha untuk menjelaskan kepada umat akan masalah pencegahan dan pengendalian kelahiran, sehingga umat memperoleh pencerahan dan jawaban akan masalah pencegahan dan pengendalian kelahiran, karena pembatasan dan pengaturan kelahiran memiliki beberapa makna, sehingga perlu dibatasi maknanya, sehingga akan jelas maknanya, ketika sudah jelas maknanya, maka akan menjadi suatu kesepakatan akan maknanya, dengan demikian menurut perspektif Mahmud Syaltut ketika sudah ada kesepakatan maka tidak perlu lagi diperselisihkan dan adanya pendapat baru, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan akan merusak pandangan masyarakat, dan akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan yang sulit diselesaikan.¹⁵

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya jika adanya perbedaan pendapat di antara ulama merupakan suatu yang menandakan berkembangnya pemikiran karena adanya semangat berfikir dan

¹⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, cet. VIII (Kairo: Darul Syuruq, 2004), h. 293.

berkembangnya ilmu pengetahuan, sehingga dapat menghasilkan banyak penemuan untuk kebaikan dalam kehidupan, sehingga hal ini dapat diterima dan membawa manfaat.¹⁶

Ada 2 permasalahan dalam hal Keluarga Berencana Menurut Perspektif Mahmud Syaltut yaitu:

1. *Tahdid an-nasl* - تحديد النسل

Menurut perspektif Mahmud Syaltut, *tahdid an-nasl* merupakan permasalahan yang sudah jelas makna dan tujuannya, akan tetapi makna kata *tahdid an-nasl* sekilas bermakna keharusan bagi umat seluruhnya untuk membatasi keturunan pada batas tertentu dengan tidak membedakan antara wanita.¹⁷

Tahdid an-nasl berasal dari dua kata, *tahdid* dan *an-nasl*. *Tahdid* bermakna memisahkan antara dua hal atau mencegah keduanya agar tidak tercampur antar keduanya, atau agar salah satu dari keduanya tidak melampaui batas terhadap yang lain.¹⁸ *An-nasl* bermakna anak dan keturunan, akan tetapi *an-nasl* lebih umum dari kata anak. *Tahdid an-nasl* bermakna menghentikan proses kelahiran secara mutlak dengan pembatasan jumlah anak.¹⁹

Menurut perspektif Mahmud Syaltut bahwa *Tahdid an-nasl* yang bertujuan untuk membatasi jumlah kelahiran, sehingga Negara-negara tertinggal dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi, karena jumlah penduduk tidak seimbang dengan kesediaan bahan pangan merupakan pemikiran yang tidak tepat. Allah SWT telah menciptakan makanan yang cukup untuk seluruh manusia dan keturunannya, walaupun jumlahnya sangat banyak dan terus berkembang.²⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: 6)

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, h. 294-295.

¹⁸ Shofa Khalid Hamid Zabin, "Tanzimun Nasli Fil Fiqhil Islami" (Palestina, Perpustakaan PPS Jami'ah An-Najah Al-Watonyah, 2005), h. 59.

¹⁹ Muhammad Shafwat Nuruddin, *Fathul Karim bi Ahkamil Haml wal Janin*, cet. I (Kairo: Dar Al-Jauzy, 2006), h. 137.

²⁰ Syaltut, *Al-Fatawa*, h. 295.

Artinya: *Dan tidak satupun binatang melata di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. QS. Hud (11): 6.*²¹

Ketersediaan makanan dimuka bumi tidak akan berkurang walaupun jumlah manusia semakin banyak, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan kekurangan makanan. Manusia hanya perlu memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan menjaganya dari kepunahan atau kerusakan, sehingga dapat menjadi sumber kehidupan bagi manusia.

Kekurangan bahan makanan menyebabkan manusia takut untuk memiliki banyak anak, sehingga banya orang tua membunuh anaknya karena takut akan kemiskinan. Ketakutan memiliki banyak anak merupakan ketakutan yang sudah terjadi semenjak zaman *jahiliyah*. Dimana orang-orang *jahiliyah* membunuh anak-anak mereka karena khawatir akan kemiskinan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الإسراء: 31)

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang member rizki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka itu sungguh suatu yang besar. QS. Al-Isra' (17): 31.*²²

Penerapan *tahdid an-nasl* karena kekhawatiran akan kemiskinan merupakan suatu yang dilarang dalam Islam, karena Allah SWT yang member rizki kepada seluruh makhluk, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (الأنعام: 151)

Artinya: *Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Kami yang member rizki kepadamu dan kepada mereka. QS. Al-An'am (6): 151*²³

²¹ Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 222.

²² *Ibid.*, h. 285.

²³ *Ibid.*, h. 148.

Menurut Mahmud Syaltut *Tahdid an-nasl* bertujuan membatasi keturunan dan menjadi sebuah hukum yang mengikat seluruh umat, merupakan suatu pemikiran yang menyelisih ajaran Islam, dan Allah melarang membunuh anak karena takut miskin.

Mahmud Syaltut tidak memaksakan pendapatnya kepada orang yang tidak sependapat dengannya, sehingga hanya mengajak orang lain untuk menyepakati bahwasannya makna *tahdid an-nasl* bukan untuk membatasi keturunan. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan gerakan *tahdid an-nasl* antara lain:

- a. Kelaparan dan ketidak mampuan untuk menafkahi keluarga, atau tidak adanya tunjangan dari Negara
- b. Keadaan suami yang sedang kondisi darurat; seperti dalam peperangan, sehingga adanya kemungkinan akan mendapatkan kemudharatan dan kesulitan ketika istri hamil dan melahirkan
- c. Adanya informasi dokter yang terpercaya akan resiko yang mengancam wanita akan kehamilannya, sehingga dibolehkan baginya untuk mencegah kehamilan. Mencegah kehamilan agar tidak mendapatkan kemudharatan atau bahkan kebinasaan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ (البقرة: 195)

Artinya: *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. QS. Al-Baqarah (2): 195²⁴*

- d. Kekhawatiran akan kondisi kandungan atau kondisi anak yang akan dilahirkan sampai hilang rasa takut. Hal ini terjadi pada wanita yang sedang menyusui anaknya, karena hamil saat menyusui akan merusak susu ibu dan akan melemahkan anak.

²⁴ *Ibid.*, h. 30.

- e. Kekhawatiran memiliki banyak anak yang akan mengganggu kesehatan istri dan akan menyulitkan dalam pengasuhan anak-anak.
- f. Adanya seruan untuk membatasi keturunan, dengan alasan bertambahnya jumlah penduduk yang terus-menerus sedangkan sumber kekayaan alam tetap tidak bertambah.
- g. Ketakutan akan kemiskinan dan kesempitan ekonomi dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga dikampanyekan gerakan pembatasan keturunan.²⁵

Mahmud Syaltut memfatwakan bahwasannya *tahdid an-nasl* hukumnya tidak boleh ketika tujuannya penerapannya karena takut akan kemiskinan dan rasa takut akan permasalahan yang muncul akibat memiliki banyak anak. Takut merupakan sifat terpuji jika dimiliki orang yang jujur, rasa takut yang akan menghalangi seseorang dari perbuatan yang Allah haramkan, akan tetapi jika rasa takut berlebihan maka akan menimbulkan rasa putus asa akan rahmat Allah.²⁶

Takut memiliki banyak anak merupakan ketakutan yang tidak tepat, adapun takut menelantarkan anak merupakan rasa takut yang akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan usaha untuk tidak menelantarkan anak, dan Allah SWT menganjurkan hal tersebut, sebagaimana sabda-Nya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: 9)

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. QS. An-Nisa (4): 9.*²⁷

²⁵ Khalid Hamid Zabin, "Tanzimun Nasli Fil Fiqhil Islami," h. 67-69.

²⁶ Ali bin Ali bin Muhammad bin Abu Al-'Izzi Al-Hanafi, *Syarah At-Thahawiya fi Al-'Aqidah As-Salafiyah*, cet. I Juz II (Saudi: Wizarah As-Syuun Al-Islamiyah wa Al-Auqaf wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, 1418), h. 273.

²⁷ Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

2. *Tanzhim an-nasl* - تنظيم النسل

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya *tanzhim an-nasl* merupakan suatu solusi untuk mencegah sesuatu yang membahayakan yang akan terjadi, sehingga keturunan yang dilahirkan merupakan keturunan yang kuat dan sehat. *Tanzhim an-nasl* dengan tujuan mengatur kelahiran yang tidak menyalahi alam dan tidak menyelesihhi pemahaman masyarakat, sehingga syariat tidak akan melarangnya walaupun tidak menganjurkannya dan menghasungnya.²⁸

Tanzhim an-nasl berasal dari dua kata, *tanzhim* dan *an-nasl*. *Tanzhim* bermakna mengatur dan menggabungkan. *An-nasl* bermakna anak dan keturuna. Makna dari *tanzhim an-nasl* adalah membuat suatu cara yang tidak membahayakan agar dapat menjarangkan waktu kehamilan, dimana hasil dari penjarangan bertujuan untuk menekan pertumbuhan kelahiran dan bertambahnya kesulitan.²⁹ *Tanzim an-nasl* mempunyai arti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir, agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur.³⁰ *Tanzhim an-nasl* menggunakan sarana-sarana atau metode yang dapat mencegah kehamilan dalam masa yang temporal, berkala, atau sementara dan tidak bermaksud untuk pemutusan keturunan selamanya. Tetapi dilakukan untuk tujuan kemaslahatan yang disepakati suami istri.³¹

Syariat Islam tidak melarang penerapan *tanzhim an-nasl*, baik dengan menggunakan alat kontasepsi untuk mencegah kehamilan atau dengan cara-cara lain untuk mencegah kehamilan. Mahmud Syaltut berpendapat bahwasanya kebolehan *tanzhim an-nasl* merupakan kesepakatan yang disepakati para ulama, karena hal ini sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW masih hidup dan tidak ada pelarangan untuk mengatur kelahiran. Pengaturan kelahiran dizaman Rasulullah dengan metode 'azl, hal ini sebagaimana hadis dari Jabir ra:

²⁸ Syaltut, *Al-Fatawa*, h. 297.

²⁹ Khalid Hamid Zabin, "Tanzimun Nasli Fil Fiqhil Islami," h. 104.

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 55.

³¹ Shafwat Nuruddin, *Fathul Karim bi Ahkamil Haml wal Janin*, h. 137.

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا»³² (رواه مسلم)

Artinya: Dan telah menceritakan kepada saya Abu Ghassan Al-Misma'i, telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada saya ayahku, dari Abi Az-zubair dari jabir berkata: Kami dahulu melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. (HR Muslim) Jabir r.a juga meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا»³³ (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan Al Misma'i, telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Abu Zubair dari Jabir dia berkata: kami melakukan 'azl dimasa Rasulullah SAW kemudian hal itu disampaikan kepada nabi SAW namun beliau tidak melarang kami. (HR. Muslim)

Kata 'azl berasal dari kata kerja bahasa Arab yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisihkan, atau memisahkan.³⁴ Secara teknis 'azl digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki-laki pada saat pengeluaran sperma untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum.³⁵ Ada yang berpendapat Adanya 'azl dalam hubungan suami istri dalam hukum Islam yang dijadikan sandaran dibolehkannya program keluarga berencana.³⁶ Dengan melakukan 'azl pasangan suami istri dapat menjarangkan kehamilan, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan akibat interval kehamilan yang dekat.

³² Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. VII, t.t., h. 1065.

³³ *Ibid.*,

³⁴ Edward Wiliam Lane, *Arabic-English Lexion*, cet. I (New York: Frederick Ungr Publishing Co, 1956), h. 2036.

³⁵ Ahter Hamed Khan, *Islami Opinion on Contreaception*, dalam *Olivia Schieffelin*, ed. *Muslim Attitudes Toward Family Planing*, t.t., h. 62.

³⁶ Umran, *Islam dan KB*, h. 132-168.

Konsep menunda kehamilan dengan cara *'azl* berkembang di zaman modern dengan menggunakan alat kontrasepsi guna menunda kehamilan, sehingga apabila wanita sudah siap kembali untuk hamil pasca melahirkan maka cukup memberhentikan penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan.

Tanzhim an-nasl yang bertujuan menjarangkan kelahiran akan memungkinkan orang tua untuk dapat menyusui anaknya secara sempurna selama dua tahun. Menyusui anak selama dua tahun akan memberikan manfaat secara khusus kepada anak dan orang tua. Allah SWT menghasung kaum muslimin untuk menyusui anak selama dua tahun, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ
(البقرة: 233)

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. QS. Al-Baqarah (2): 233.*³⁷

Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang wanita menyusui anaknya dalam kondisi hamil, sehingga dengan demikian dibolehkan untuk menunda kehamilan dalam waktu tertentu.³⁸ Menyusui dalam kondisi hamil merupakan dua perkara yang memberatkan bagi wanita, sehingga perlu adanya usaha pencegahan menyusui dan hamil dalam satu waktu.

Menurut Mahmud Syaltut *Tanzhim an-nasl* bertujuan untuk mengatur kelahiran sehingga ibu dapat menyusui anaknya selama dua tahun, dan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kehamilan dan kelahiran berikutnya. Banyaknya waktu yang dimiliki suami istri untuk merawat anaknya hingga dua tahun akan menjadikannya lebih mensyukuri nikmat Allah berupa anak, sehingga tidak menjadikannya kufur akan nikmat Allah yang disebabkan rapatnya jarak kelahiran anak. Kebolehan mencegah kehamilan sementara waktu atau selamanya jika suami istri atau salah satu dari keduanya mengidap penyakit yang dikhawatirkan akan menular kepada keturunannya.

³⁷ Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

³⁸ Syaltut, *Al-Fatawa*, h. 297.

Mahmud Syaltut menyatakan bahwa Pembolehan *tanzhim an-nasl* oleh syariat sesuai dengan besar kecilnya kemudharatan dan beliau menyakini bahwa tidak ada yang akan menyelisihi hal ini, sehingga dapat dikatakan suatu kesepakatan.³⁹

Kesepakatan akan kebolehan *tanzhim an-nasl* akan menjadikan kaum muslimin lebih yakin untuk menerapkan *tanzhim an-nasl*, sehingga kemudharatan akan rapatnya interval kelahiran dapat dicegah. Adapun penolakan akan penerapan *tanzhim an-nasl* hanya akan menimbulkan perselisihan tanpa membuahkan solusi bagi kaum muslimin dalam hal mengatur dan mengendalikan jumlah kelahiran.

Banyak orang yang menentang penerapan *tanzhim an-nasl* akan tetapi secara tidak sadar telah menerapkan *tanzhim an-nasl*. Pada perinsipnya penerapan *tanzhim an-nasl* hanya menjarangkan interval kelahiran anak. Berapapun jarak interval kelahiran anak baik 1 tahun, 2 tahun, maupun lebih dari 3 tahun merupakan hasil dari penerapan konsep *tanzhim an-nasl*, dan pada intinya penerapan *tanzhim an-nasl* tidak membatasi jumlah anak dan hanya menjarangkan interval kelahiran anak sesuai kehendak orang tua. Adapun anggapan bahwasannya setelah mengikuti program *tanzhim an-nasl* akan membatasi jumlah anak merupakan suatu kesalahan, karena konsep membatasi jumlah anak merupakan konsep *tahdid an-nasl*.

Mahmud Syaltut hanya membahas akan hukum *tanzhim an-nasl*, adapun cara-cara dalam penerapan *tanzhim an-nasl* harus sesuai dengan syariat Islam. Penerapan *tanzhim an-nasl* yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan penyusuan sempurna selama dua tahun, dengan metode 'azl dan dengan cara-cara alami yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun penggunaan alat kontrasepsi dalam penerapan *tanzhim an-nasl* maka diperlukan penelitian terlebih dahulu, karena penggunaan alat kontrasepsi merupakan perkara baru dan datang dari Negara Barat yang dikhawatirkan membawa efek yang buruk bagi kesehatan dan adanya keraguan akan kehalalan zat yang terdapat pada alat kontrasepsi.

Mahmud Syaltut menyadari akan pentingnya ilmu medis, sehingga pada masa kepemimpinannya di Al-Azhar beliau membuka

³⁹ *Ibid.*,

fakultas kedokteran agar semakin banyaknya dokter dari kalangan kaum muslimin dan dapat mencegah kaum muslimin dari mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya dan zat-zat yang sifatnya haram, dan dapat meneliti alat kontrasepsi dari segi kehalalannya, manfaat, dan resiko penggunaanya.

D. Analisis Argumentasi Fatwa Mahmud Syaltut Mengenai Keluarga Berencana

Mahmud Syaltut dalam menentukan hukum *tahdid an-nasl* dan *tanzhim an-nasl* sesuai dengan cara-cara yang telah dilakukan ulama-ulama terdahulu, sehingga sampai pada urutan dalil dalam pengambilan istimbat hukum. Hukum keluarga berencana dilihat dari tujuannya adalah:

1. Tahdid An-Nasl - تحديد النسل

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya *tahdid an-nasl* yang bertujuan untuk membatasi keturunan hukumnya tidak boleh,⁴⁰ karena *tahdid an-nasl* bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang mengharapkan mempunyai banyak keturunan. Pada dasarnya syariat Islam menghasung untuk memperbanyak anak, dikarenakan anak akan bermanfaat baik kepada orang tuanya maupun kepada masyarakat umum. Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya keharaman *tahdid an-nasl* atas beberapa dasar, yaitu:

a. Ijma'

Mahmud Syaltut mengharamkan *tahdid an-nasl*, begitu pun ulama-ulama sepakat bahwasannya *tahdid an-nasl* hukumnya haram, karena merupakan suatu kesalahan yang dilakukan banyak orang, dimana *tahdid an-nasl* menyeru untuk menyedikitkan jumlah kaum muslimin.⁴¹ *Tahdid an-nasl* hukumnya haram secara mutlak, karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrakan.

⁴⁰ Muhammad 'Imarah, *As-Syekh Syaltut Imam fil Ijtihad wa At-Tajdid* (Darussalam, t.t.), h. 102.

⁴¹ Muhammad Al-Nujaimi, "Pengendalian Kelahiran Dilarang Melalui Konsensus, Tetapi Mengaturnya Diperbolehkan," diakses 13 Juli 2020, <http://www.alriyadh.com/297801>.

Tahdid an-nasl bertentangan dengan maqoshid (tujuan-tujuan) syariat islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak keturunan dan dapat memperlemah eksistensi kaum muslimin dengan berkurangnya jumlah, dan hal itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang mengandung buruk sangka kepada Allah.⁴²

b. Al-Qur'an

Penerapan *Tahdid an-nasl* yang didasari karena ketakutan tidak mendapatkan rizki merupakan perbuatan haram dan bertentangan dengan firman Allah SWT yang menunjukkan Allah yang menanggung rizki seluruh makhluk. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: 6)

Artinya: Dan tidak satupun binatang melata di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. QS. Hud (11): 6.⁴³

Ayat di atas memberikan jaminan bahwasannya setiap makhluk yang ada di muka bumi, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kuat maupun yang lemah sudah Allah jamin rizkinya dan tidak akan kekurangan akan rizkinya.

Haramnya penerapan *tahdid an-nasl* karena kekhawatiran akan ketidak mampuan untuk merawat dan membiayai kebutuhan anak bertentangan dengan firman Allah SWT yang melarang manusia membunuh anaknya sendiri, adapun ketakutan akan kemiskinan karena memiliki anak merupakan ketakutan yang tidak tepat dan karena lemahnya iman. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الإسراء: 31)

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang member rizki kepada

⁴² Mustofa 'Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid I* (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 408.

⁴³ Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 222.

*mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu yang besar. QS. Al-Isra' (17): 31*⁴⁴

Ayat di atas melarang kaum muslimin untuk membunuh anaknya, baik yang sudah lahir maupun anak yang belum dilahirkan. Penerapan *tahdid an-nasl* hanya akan menjadi cara pembunuhan anak dengan sembunyi-sembunyi.

c. Al-Hadis

Menikah merupakan sunah Rasulullah SAW, sehingga dalam menikah Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih wanita yang mempunyai banyak anak, sehingga dengan kehadiran anak menambah kebahagiaan dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتْرُوجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: تَرَوْجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (رواه أبو داود)⁴⁵

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, Telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Mansur bin Zadzan, dari Mansur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata: sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: Tidak. Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW bersabda: Kalian nikahilah wanita penyayang yang subur, karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian. HR. Abu Daud.*

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya wanita yang hitam akan tetapi subur lebih baik dari wanita yang cantik akan tetapi

⁴⁴ *Ibid.*, h. 285.

⁴⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz I (Beirut: Darul Fikr, t.t.), h. 625.

mandul.⁴⁶ Kecantikan wanita hanya sementara, akan tetapi wanita yang subur akan dapat membahagiakan suami karena dapat memberikan keturunan walaupun wanita tersebut wanita yang hitam.

d. Qiyas

Penerapan *tahdid an-nasl* merupakan upaya merubah ciptaan Allah SWT, diman Allah SWT menciptakan manusia dapat menghasilkan keturunan. Merubah karakter manusia dari dapat menghasilkan keturunan menjadi tidak dapat menghasilkan keturunan merupakan perilaku yang akan mendatangkan laknat Allah karena telah merubah ciptaan Allah. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ -،
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوِشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُنْقَلِجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ (رواه مسلم)⁴⁷

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ustman bin Syaibah, lafaznya dari Ishaq, telah mengabari kami jarir dari Mansur dari Ibarahim dari 'Alqomah dari Abdillah dia berkata: Allah SWT melaknat wanita-wanita yang membuat tato, meminta ditato, mencabut alis, dan memperbaiki susunan giginya untuk mempercantik diri, yang telah merubah ciptaan Allah. HR. Muslim.*

Allah telah menciptakan tubuh manusia dengan sempurna, sehingga Allah akan melaknat orang yang merubah ciptaan Allah baik dengan mentato, mencabut alis. Haramnya mentato, mencabut alis diqiyaskan kepada merubah kemampuan reproduksi manusia, sehingga hukum merubah kemampuan reproduksi manusia dengan penerapan *tahdid an-nasl* hukumnya juga haram.

e. *Istishab*

Penerapan *tahdid an-nasl* merupakan bentuk pembunuhan anak yang belum dilahirkan, dan pembunuhan anak merupakan suatu keharaman

⁴⁶ Syaltut, *Al-Fatawa*, h. 296.

⁴⁷ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, h. 1678.

dan pembunuhan anak karena takut akan kemiskinan sudah terjadi sejak zaman *jahiliyah*. Allah SWT mengharamkan membunuh anak sehingga haramnya penerapan *tahdid an-nasl* berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
(الإسراء: 31)

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang member rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu yang besar. QS. Al-Isra' (17): 31.*⁴⁸

Tetapan keharaman membunuh anak dan tidak ada hukum baru yang merubahnya, sehingga penerapan *tahdid an-nasl* yang mempunyai prinsip seperti membunuh anak, maka hukum *tahdid an-nasl* hukumnya haram dan tidak ada hukum baru yang merubahnya.

2. *Tanzhim an-nasl* - تنظيم النسل

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya *tanzhim an-nasl* yang bertujuan menjarangkan kehamilan hukumnya boleh. Syariat Islam tidak melarang *tanzhim an-nasl* selama menggunakan cara yang sesuai syariat. Mahmud Syaltut menyakini bahwa tidak ada yang akan menyelisihi hal ini, sehingga dapat dikatakan suatu kesepakatan.⁴⁹ Mahmud Syaltut berpendapat bahwasanya kebolehan *tanzhim an-nasl* atas beberapa dasar, yaitu:

a. Ijma'

Mahmud Syaltut menyakini bahwa tidak ada yang akan menyelisihi akan kebolehan penerapan *tanzhim an-nasl*, sehingga dapat dikatakan suatu kesepakatan. Ulama-ulama juga menyepakati akan kebolehan *tahdid an-nasl*,⁵⁰ karena *tanzhim an-nasl* tidak bertentangan dengan tabiat manusia yang menginginkan banyak keturunan. Pada dasarnya *tanzhim an-nasl* hanya bertujuan untuk mengatur interval kelahiran anak, sehingga anak-anak yang dilahirkan merupakan anak yang sehat

⁴⁸ *Ibid.*, h. 285.

⁴⁹ Syaltut, *Al-Fatawa*, h. 297.

⁵⁰ Al-Nujaimi, "Pengendalian Kelahiran Dilarang Melalui Konsensus, Tetapi Mengaturnya Diperbolehkan."

dan kuat, serta merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tua. Penerapan *tanzhim an-nasl* akan memungkinkan orang tua dapat mencegah kemudharatan yang akan menimpa anaknya terutama dari segi pengasuhan dan kesehatan.

b. Al-Qur'an

Allah SWT menghasung kaum muslimin untuk menyusui anak selama dua tahun, dimana menyusui anak selama dua tahun ada hikmah tersendiri dan akan mendapatkan manfaat dari penyusuan anak selama dua tahun. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
(البقرة: 233)

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. QS. Al-Baqarah (2): 233.*⁵¹

Menyusui anak selama dua tahun tidak akan terlaksana jika interval kehamilan terlalu dekat. Wanita yang menyusui dan hamil dalam satu waktu akan mendapatkan kemudharatan, sehingga kemudharatan akibat hamil dan menyusui dalam satu waktu harus dihilangkan, atau dicegah sebelum terjadi kemudharatan.

Penundaan kehamilan bagi wanita yang menyusui dapat memungkinkannya menyusui selama dua tahun dan dapat menghindarinya dari kemudharatan dan *masyaqqoh*. Allah SWT menganjurkan orang tua agar menyusui anaknya selama dua tahun sebagaimana firman-Nya:

وَلِيَحْشَنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: 9)

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertqwa*

⁵¹ Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

*kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. QS. An-Nisa (4): 9.*⁵²

Orang tua yang mendapati kesulitan akan dekatnya interval kelahiran maka harus menjarangkan kelahiran dengan mengikuti program *tanzhim an-nasl*, sehingga terhindar dari kesulitan.

c. Al-Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA merupakan sebagai dasar dari kebolehan *tanzhim an-nasl*, diman dengan melakukan 'azl memungkinkan suami istri untuk dapat menjarangkan kehamilan. Jabir Ra meriwayatkan bahwasannya sahabat terbiasa melakukan 'azl sehingga hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW dan tidak melarangnya, hal ini sebagaimana hadis dari Jabir ra:

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمَسْمُوعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)⁵³

Artinya: Dan telah menceritakan kepada saya Abu Ghassan Al-Misma'i, telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada saya ayahku, dari Abi Az-zubair dari jabir berkata: Kami dahulu melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. (HR Muslim).

Penerapan 'azl dalam hubungan suami istri dalam hukum Islam yang dijadikan sandaran dibolehkannya program keluarga berencana.⁵⁴ Dengan melakukan 'azl pasangan suami istri dapat menjarangkan kehamilan, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan akibat interval kehamilan yang dekat.

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

⁵³ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, h. 1065.

⁵⁴ Umran, *Islam dan KB*, h. 132-168.

d. Qiyas

Mayoritas ulama sepakat membolehkan 'azl dan hanya sebagian kecil yang mengharamkan 'azl. Pengkiyasan *tanzhim an-nasl* kepada 'azl dikarenakan sama-sama mempunyai konsep menunda kehamilan, sehingga bolehnya 'azl diqiyaskan kepada *tanzhim an-nasl* sehingga hukum *tanzhim an-nasl* adalah boleh sebagaimana 'azl.

Kebolehan *tanzhim an-nasl* akan menyebabkan pasangan suami istri dapat mengatur interval kelahiran, sehingga anak yang dilahirkan disambut dengan kasih sayang dan kesiapan untuk merawat dan mendidik anak hingga dewasa.

e. *Istishab*

Ulama sepakat akan bolehnya 'azl yang kemudian dijadikan sandaran dalam membolehkan *tanzhim an-nasl*. Tidak adanya hukum yang merubah hukum 'azl, sehingga hukum *tanzhim an-nasl* hukumnya boleh karena tidak ada hukum yang merubahnya.

Hukum *tanzhim an-nasl* tidak berubah selagi tidak ada hukum baru yang merubahnya ataupun penerapan *tanzhim an-nasl* dengan menggunakan cara-cara baru, yang kemudian cara-cara tersebut diperselisihkan ulama akan hukumnya.

E. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil tentang Keluarga Berencana (KB) menurut Mahmud Syaltut oleh penulis yaitu, Mahmud Syaltut mendefinisikan Keluarga Berencana (KB) sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Mahmud Syaltut mengharapkan dengan penerapan KB dapat melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan memiliki keimanan yang kuat karena anak-anak yang dilahirkan berasal dari keluarga yang siap menyambut dan merawat kelahiran anak. Mahmud Syaltut membagi keluarga berencana berdasarkan tujuannya menjadi dua yaitu: *tahdid an-nasl* dan *tanzhim an-nasl*. Mahmud Syaltut mengharamkan *tahdid an-nasl* dikarenakan tujuan dari *tahdid an-nasl* adalah untuk membatasi keturunan, sehingga pembatasan keturunan pada

bilangan tertentu merupakan suatu keharaman. Keharaman *tahdid an-nasl* berdasarkan 'ijma ulama, al-qur'an, al-hadis, qiyas, dan istishab. Kebolehan *tanzhim an-nasl* dikarenakan *tanzhim an-nasl* tidak bertentangan dengan kodrat manusia yang menyukai banyak anak dan berbangga-bangga dengan banyaknya keturunan. Kebolehan *tanzhim an-nasl* berdasarkan 'ijma ulama, al-qur'an, al-hadis, qiyas, dan istishab.

Referensi

- Abu Zahrah, Muhammad. *Tandzimu Al-Usrah wa Tadzimu An-Nasl*. Mesir: Dar Al-Fikr, 1976.
- Ad-Duwaisy, Ahmad. *Al-Fatwa Al-Lajnatu Ad-Da'imah jilid XIX, cet V*. Riyadh: Dar Al-Mu'ayyad, 2003.
- 'Aini, Mustofa. *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid I*. Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Alfauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." *Jurnal Lentera* Vol. 3, no. 1 (2017).
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Juz. VII., t.t.
- Ali bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1379.
- Ali bin Muhammad bin Abu Al-'Izzi Al-Hanafi, Ali bin. *Syarah At-Thahawiya fi Al-'Aqidah As-Salafiyah*. Cet. I Juz II. Saudi: Wizarah As-Syuun Al-Islamiyah wa Al-Auqaf wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, 1418.
- Al-Nujaimi, Muhammad. "Pengendalian Kelahiran Dilarang Melalui Konsensus, Tetapi Mengaturnya Diperbolehkan." Diakses 13 Juli 2020. <http://www.alriyadh.com/297801>.
- Amalia, Merlly. "Perkembangan Keluarga Berencana di Dunia." Diakses 28 November 2019. <http://stikesypib.ac.id/blog/sejarah-keluarga-berencana-di-dunia-internasional-dan-di-indonesia/>.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Juz I. Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Hamed Khan, Ahter. *Islami Opinion on Contreception, dalam Olivia Schieffelin*. Muslim Attitudes Toward Family Planing., t.t.
- Ilham, Mughfirah. "Pengertian Keluarga Berencana, Tujuan KB dan Manfaatnya," Desember 2019. <https://materibelajar.co.id/pengertian-keluarga-berencana/>.
- 'Imarah, Muhammad. *As-Syekh Syaltut Imam fil Ijtihad wa At-Tajdid*. Darussalam, t.t.
- Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Muhammad bin. *Shahih Al-Bukhari*. Kairo: Daru Ibnu Al-Jauzi, 2009.
- Khalid Hamid Zabin, Shofa. "Tanzimun Nasli Fil Fiqhil Islami." Perpustakaan PPS Jami'ah An-Najah Al-Watonyah, 2005.

- Muhammad As-Salus, Ali. *Maushu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*. VII. Maktabah Dar Al-Qur'an, t.t.
Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Sari, Emilia. *Keluarga Berencana Perspektif Ulama*, t.t.
- Shafwat Nuruddin, Muhammad. *Fathul Karim bi Ahkamil Haml wal Janin*. Cet. I. Kairo: Dar Al-Jauzy, 2006.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*. VIII. Kairo: Darul Syuruq, 2004.
- Umran, Abdurrahim. *Islam dan KB*, t.t.
- Wiliam Lane, Edward. *Arabic-English Lexion*. Cet. I. New York: Frederick Ungr Publishing Co, 1956.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Gunung Agung, 1997.